



مَجْلِسُ الْعُلَمَاءِ الْإِنْدُونِيسِيِّ

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

## FATWA

### DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 124/DSN-MUI/XI/2018

Tentang

### PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN LAYANAN JASA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK SERTA PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR INVESTASI TERPADU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** : a. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu;  
b. bahwa Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu belum ada ketentuan (*dhawabith*) dan batasan (*hudud*) berdasarkan prinsip Syariah ;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** : 1. Firman Allah SWT:  
a. Q.S. al-Ma''idah (5): 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعَهْدِ ...

*"Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu...."*

- b. Q.S. Al-Isra` (17): 34:

... وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْتَحْوِلاً.

*"Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimintai pertanggungjawabannya."*

- c. Q.S. al-Nisa' (4): 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعُدْلِ ...

*“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil....”*

d. Q.S. al-Baqarah (2): 275:

*...وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا...*

*“...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba....”*

e. Q.S. al-Baqarah (2): 278:

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.*

*“Hai orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba jika kamu orang yang beriman.”*

f. Q.S. al-Nisa' (4) : 29:

*يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ...*

*“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil (tidak benar, melanggar ketentuan agama); tetapi (hendaklah) dengan perniagaan yang berdasar kerelaan di antara kamu....”*

g. Q.S. al-Qashash (28): 26:

*قَالَتْ إِخْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجِرْتَ الْقُوَيْ أَلْمِينْ.*

*“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, ‘Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.’”*

h. Q.S. al-Baqarah (2): 283:

*فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلِيُؤْدَدِ الَّذِي أُؤْمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَقِ اللهُ رَبُّهُ...*

*“...Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...”.*

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit, riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas, dan riwayat Imam Malik dari Yahya:

*أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ.*

*“Bahwasanya Rasulullah s.a.w. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membala baha (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan baha (perbuatan yang merugikannya).”*



b. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ فَبَلَّ أَنْ يَحْفَظَ عَرْقَهُ.

*“Diriwayatkan dari Abdullah Ibnu Umar r.a, ia berkata, Rasulullah saw bersabda: ‘Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.’”*

c. Hadis riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id al-Khudri, Nabi s.a.w bersabda:

مَنِ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلَمْ أَجْرَهُ.

*“Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”*

d. Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf:

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ الْمُزَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلُحُ حَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلُحًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَالَ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شُرُوطًا حَرَمٌ حَلَالًا أَوْ أَحْلَالَ حَرَامًا.

*“Diriwayatkan dari ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani, dari ayahnya, dari kakaknya, Rasulullah s.a.w bersabda: ‘Shulh (perdamaian atau penyelesaian sengketa melalui musyawarah untuk mufakat) boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali shulh yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.’”*

3. Kaidah fikih:

١ - الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاخَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

*“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya.”*

٢ - الْكَضَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ.

*“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin.”*

٣ - الْكَضَرُ يُرْأَلُ.

*“Segala madharat (bahaya, kerugian) harus dihilangkan.”*

٤ - تَصْرِفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعْيَةِ مَوْطُّ بِالْمَصْلَحةِ.



*“Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat harus berorientasi pada maslahahat.”*

٥- دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

*“Mencegah mafasadah (kerusakan/kerugian) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.”*

٦- مَا أَدَّى إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ.

*“Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram, haram pula hukumnya”*

**Memperhatikan :** 1. Pendapat para ulama; antara lain:

a. Al-Syairazi, *al-Muhadzdzab*, juz I Kitab al-Ijarah h. 394:

يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ الْمُبَاحَةِ... وَلَأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الْمَنَافِعِ كَالْحَاجَةِ إِلَى الْأَعْيَانِ، فَلَمَّا حَارَ عَقْدُ الْبَيْعِ عَلَى الْأَعْيَانِ وَجَبَ أَنْ يَجُوزُ عَقْدُ الْإِجَارَةِ عَلَى الْمَنَافِعِ.

*“Boleh melakukan akad ijarah (sewa menyewa/pengupahan) atas manfaat yang dibolehkan... karena keperluan terhadap manfaat sama dengan keperluan terhadap benda. Oleh karena akad jual beli atas benda dibolehkan, maka sudah seharusnya boleh pula akad ijarah atas manfaat.”*

b. Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, VIII /7:

فَهِيَ (الْإِجَارَةُ) بَيْعُ الْمَنَافِعِ، وَالْمَنَافِعُ بِمُتْرَكَةِ الْأَعْيَانِ.

*“Ijarah adalah jual beli manfaat; dan manfaat berkedudukan sama dengan benda.”*

c. Imam al-Nawawi, *al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, XV/308; al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*, II/332; al-Dimyathi, *I'anah al-Thalibin*, III/108:

... وَأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَيْهَا [الْإِجَارَةُ] دَاعِيَةٌ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مَرْتُوبٌ وَمَسْكُنٌ وَخَادِمٌ فَجُوَرَّتْ لَذِلِكَ كَمَا جُوَرَّتْ بَيْعُ الْأَعْيَانِ.

*“...kebutuhan orang mendorong adanya akad ijarah (sewa menyewa), sebab tidak setiap orang memiliki kendaraan, tempat tinggal dan pelayan (pekerja). Oleh karena itu, ijarah dibolehkan sebagaimana dibolehkan juga menjual benda.”*

2. Substansi Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUIII/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Modal Reguler Bursa Efek.



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608 Tahun 1995) dan Peraturan Pelaksanaannya;
4. Surat dari Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No.KSEI-0066/DIR/0118 tertanggal 05 Januari 2018;
5. Hasil Workshop DSN-MUI dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) tanggal 24-26 Agustus 2017;
6. Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) DSN-MUI, KSEI dengan perwakilan asosiasi di industri pasar modal Indonesia tanggal 25 Juni 2018 dan 29 Agustus 2018;
7. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 08 November 2018 di Jakarta.

#### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : FATWA TENTANG PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM PELAKSANAAN LAYANAN JASA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK SERTA PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR INVESTASI TERPADU**

**Pertama : Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan, Kontrak Investasi Kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
2. Efek Syariah adalah Efek yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal baik dari segi:
  - a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
  - b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
  - c. Aset yang terkait dengan Efek dimaksud dan penerbitnya.
3. Produk Investasi adalah Reksa Dana, Dana Investasi Real Estat, Pengelolaan Portofolio Efek Nasabah Secara Individual, dan produk investasi lain yang ditetapkan oleh Otoritas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. .
4. Produk Investasi Syariah adalah Produk Investasi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di Pasar Modal baik dari segi:
  - a. Akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha;
  - b. Aset yang menjadi landasan akad, cara pengelolaan, kegiatan usaha; dan/atau
  - c. Aset yang terkait dengan Produk Investasi dimaksud dan penerbitnya.



5. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.
6. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
7. Kustodian adalah Pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.
8. Bank Kustodian adalah bank umum yang memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Pasar Modal.
9. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan atau Manajer Investasi.
10. Manajer Investasi adalah Pihak yang mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah dan/atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Emiten melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
12. Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.
13. Penerbit Efek adalah badan hukum, Kontrak Investasi Kolektif atau Pihak lainnya yang Efeknya terdaftar di LPP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
15. *Central Depository-Book Entry Settlement System* yang selanjutnya disebut C-BEST, adalah sistem yang dimiliki oleh LPP dalam rangka menyelenggarakan jasa Kustodian sentral dan penyelesaian Transaksi Efek secara pemindahbukuan yang dilakukan secara otomasi.

16. Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu yang selanjutnya disebut S-INVEST adalah sistem atau sarana elektronik terpadu milik LPP yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Rekening Efek adalah rekening yang memuat catatan mengenai posisi Efek dan/atau dana yang dicatat di LPP.
18. Rekening Dana Nasabah yang selanjutnya disebut "RDN" adalah rekening dana atas nama Nasabah, yang dibuka oleh Perantara Pedagang Efek atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mengadministrasikan rekening Efek Nasabah berdasarkan kuasa dari Nasabah pada bank yang telah melakukan perjanjian kerjasama dengan LPP untuk melaksanakan administrasi RDN.
19. *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atas suatu barang atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa/*ujrah*.
20. Akad *wakalah bi al-ujrah* adalah akad pemberian kuasa dengan imbalan (*ujrah*).
21. *Riba* adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan tambahan yang diberikan atas pokok utang secara mutlak.
22. *Gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai penyerahannya.
23. *Maysir* adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi, atau untung-untungan.
24. *Tadlis* adalah tindakan menyembunyikan kecacatan objek akad yang dilakukan oleh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah objek akad tersebut tidak cacat.
25. *Dharar* adalah tindakan yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian pihak lain.
26. *Zhulm* (penganiayaan) adalah sesuatu yang mengandung unsur ketidakadilan, ketidakseimbangan, dan merugikan pihak lain.
27. *Risywah* adalah pemberian yang diberikan oleh seseorang/pihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar menurut syariah).
28. *Obyek Haram* adalah obyek perjanjian yang dilarang secara syariah untuk ditransaksikan.



- Kedua : Ketentuan Hukum**
- Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu boleh dilakukan dengan syarat sesuai prinsip syariah sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Ketentuan tentang Subjek Hukum dan Akad**
1. Subjek hukum dalam Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu antara lain:
    - a. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP);
    - b. Perusahaan Efek;
    - c. Bank Kustodian;
    - d. Penerbit Efek;
    - e. Biro Administrasi Efek;
    - f. Agen Penjual Efek Reksa Dana; dan
    - g. Manajer Investasi.
  2. Akad antara LPP dengan para subyek hukum yang terdapat pada angka 1, huruf b sampai dengan g dilakukan dengan akad *ijarah* atau akad *wakalah bil ujrah*.
- Keempat : Ketentuan Khusus**
1. Efek yang dijadikan sebagai obyek penyimpanan dan penyelesaian transaksi hanya Efek Syariah.
  2. Produk Investasi yang dijadikan sebagai obyek Transaksi Produk Investasi hanya Produk Investasi Syariah.
  3. Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu tidak boleh bertentangan dengan prinsip Syariah, antara lain terhindar dari riba, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah*, *dharar*, objek haram dan mekanisme penyelesaian transaksi yang terlarang.
  4. LPP harus:
    - a. membuat, melaksanakan dan memonitor aturan yang melarang terjadinya *pelanggaran prinsip syariah*;
    - b. memberikan layanan jasa sesuai dengan prinsip Syariah pada kegiatan Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek.
    - c. menyediakan fasilitas yang memisahkan Rekening Efek untuk keperluan syariah dengan Rekening Efek untuk keperluan selain syariah;
    - d. mengarahkan pembuatan Rekening Dana Nasabah (RDN) oleh investor Pasar Modal Syariah melalui Perbankan Syariah; dan
    - e. memberikan layanan jasa sesuai prinsip Syariah pada Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu
  5. LPP dapat menyediakan dan mengembangkan sistem dan/atau sarana pelaksanaan layanan jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi



Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu, antara lain *Central Depository-Book Entry Settlement System* (C-BEST) dan Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

6. LPP dapat mengenakan biaya (*ujrah/rusum*) atas layanan jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu berdasarkan prinsip *ijarah* atas penyediaan sistem dan/atau sarana Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu.
7. Pelaksanaan Layanan Jasa Penyimpanan dan Penyelesaian Transaksi Efek serta Pengelolaan Infrastruktur Investasi Terpadu, selain berpedoman pada fatwa ini, merujuk pada substansi yang terdapat dalam fatwa DSN-MUI Nomor: 20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah dan Fatwa, Nomor: 40/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, dan Fatwa DSN-MUI Nomor: 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.

**Kelima**

**: Ketentuan Penutup**

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
 Pada Tanggal : 30 Safar 1440 H  
 08 November 2018 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-**  
**MAJELIS ULAMA INDONESIA**

Ketua,

PROF. DR. K.H. MA'RUF AMIN

Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.AG